



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1190 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum;
- c. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu menyusun Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi:
- a. Peserta Pemilu; dan
 - b. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Menetapkan Formulir Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Daftar Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Formulir Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan Daftar Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1190 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.

Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye peserta Pemilihan Umum, perlu menyusun Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagai pedoman bagi peserta pemilu serta Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan memberikan pedoman dalam melaksanakan pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi peserta pemilu serta Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi peserta Pemilihan Umum; dan
2. mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
11. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
12. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota.
13. Perseorangan Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
14. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
15. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
16. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
17. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain.

18. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
19. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu adalah ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangan berdasarkan AD dan ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
20. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu adalah pengurus harian atau sebutan lainnya yang termuat dalam keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART untuk kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
21. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
22. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
23. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
24. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
25. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.

26. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
27. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD wajib membuka dan menutup RKDK pada Bank Umum. Mekanisme pembukaan dan penutupan RKDK peserta Pemilihan Umum diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Pasangan Calon

a. Persiapan pembukaan RKDK

Pasangan Calon melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK yang meliputi:

- 1) menunjuk salah satu calon dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK;
- 2) membuat surat pendelegasian kepada salah satu perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1);
- 3) menunjuk Tim Kampanye tingkat nasional atau pihak lain sebagai pengelola RKDK;
- 4) salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional yang ditunjuk untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1) membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK yang ditandatangani oleh salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional yang ditunjuk;
- 5) membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan:
 - a) kode “*RKDK PILPRES*” diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni “*RKDK PILPRES Nama Pasangan Calon*”.
Contoh: RKDK PILPRES A DAN B;

- b) ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK adalah 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
 - c) ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju; dan
 - d) karakter tidak boleh mengandung simbol;
- 6) menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;
 - 7) menyiapkan *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - 8) membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU menggunakan formulir Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - 9) surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilampiri dengan surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 10) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
 - b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon; dan
 - c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.
- b. Pembukaan RKDK
- Pasangan Calon melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan:
- 1) pembukaan RKDK dilakukan sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
 - 2) membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
 - a) *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan RKDK;
 - b) surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU;

- c) *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - d) surat pendelegasian kepada salah satu perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil dari Perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional dimaksud; dan
 - e) dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju;
- 3) dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa tenang, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU;
- 4) dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
- a. putusan Badan Pengawas Pemilu; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
- yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

2. Partai Politik Peserta Pemilu

a. Persiapan pembukaan RKDK

Partai Politik Peserta Pemilu melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK yang meliputi:

- 1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 2 (dua) pihak untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK;

- 2) pihak yang dapat membuat spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu:
 - a) ketua umum/ketua atau sebutan lain;
 - b) sekretaris jenderal/sekretaris atau sebutan lain; dan/atau
 - c) bendahara umum/bendahara atau sebutan lain sesuai tingkatannya;
- 3) dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dapat membuat spesimen tanda tangan pada RKDK maka Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pendelegasian kepada Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK;
- 4) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau pihak lain sebagai pengelola RKDK;
- 5) pihak yang ditunjuk untuk membuat spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) atau angka 3) membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh 2 (dua) pihak dimaksud yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK;
- 6) membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan:
 - a) kode “*RKDK PARPOL*” diberikan sebelum nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota pada nama RKDK yakni “*RKDK PARPOL Nama Partai Politik*”.

Contoh:

- Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat
RKDK PARPOL MANGGA
- Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi
RKDK PARPOL PARTAI LOKAL MANGGA PROV
ACEH
RKDK PARPOL DPC PARTAI MANGGA PROV
SULSEL
- Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten

RKDK PARPOL PARTAI LOKAL MANGGA KAB
SIMEULUE

RKDK PARPOL DPC PARTAI MANGGA KOTA TEGAL

- b) ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK adalah 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
 - c) ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju; dan
 - d) karakter tidak boleh mengandung simbol;
- 7) menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;
 - 8) menyiapkan *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024; dan
 - 9) membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - 10) dalam hal spesimen tanda tangan pada RKDK dibuat oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu maka surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 9) dilampiri dengan surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 3); dan
 - 11) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
 - b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.
- b. Pembukaan RKDK
- Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan:

- 1) pembukaan RKDK dilakukan sejak Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye; dan
- 2) membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
 - a) *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan RKDK;
 - b) surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - c) *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - d) surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) dalam hal spesimen tanda tangan pada RKDK dibuat oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud; dan
 - e) dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan bank.

3. Calon Anggota DPD

a. Persiapan pembukaan RKDK

Calon Anggota DPD melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK yang meliputi:

- 1) menunjuk pihak lain sebagai pengelola RKDK;
- 2) membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK;
- 3) membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan:
 - a) kode "*RKDK DPD*" diberikan sebelum nama Calon Anggota DPD pada nama RKDK dan diakhiri dengan nama provinsi tempat Calon Anggota DPD dicalonkan yakni "*RKDK DPD Nama Calon Anggota DPD Nama Provinsi*";

Contoh:

RKDK DPD A PROV SULSEL

- b) ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK adalah 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
 - c) ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju; dan
 - d) karakter tidak boleh mengandung simbol;
- 4) menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;
 - 5) menyiapkan *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - 6) membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU Provinsi menggunakan formulir Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Calon Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - 7) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
 - b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Calon Anggota DPD dan terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; dan
 - c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.
- b. Pembukaan RKDK
- Calon Anggota DPD melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan:
- 1) pembukaan RKDK dilakukan sejak Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye;
 - 2) membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
 - a) *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan RKDK;
 - b) surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi;

- c) *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024; dan
- d) dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju.

B. Penutupan RKDK

Peserta Pemilu wajib menutup RKDK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon melakukan penutupan RKDK pada Bank Umum dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye putaran kedua.
2. dalam hal Pasangan Calon masuk ke dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua maka penutupan RKDK pada Bank Umum dilakukan 1 (satu) Hari sebelum Pasangan Calon ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
3. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD melakukan penutupan RKDK pada Bank Umum dilakukan 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.
4. memastikan semua transaksi Dana Kampanye telah selesai sebelum RKDK ditutup.
5. menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum menggunakan formulir:
 - a. Contoh Surat Permohonan Penutupan RKDK Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU bagi Pasangan Calon;
 - b. Contoh Surat Permohonan Penutupan RKDK Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU bagi Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Contoh Surat Permohonan Penutupan RKDK Calon Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan KPU bagi Calon Anggota DPD.
6. membawa buku tabungan/buku cek pada saat menutup RKDK di Bank Umum.
7. meminta rekening koran yang memuat seluruh periode transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam RKDK kepada Bank Umum.

8. meminta surat pernyataan kepada Bank Umum bahwa RKDK telah ditutup dengan format sesuai dengan ketentuan masing-masing Bank Umum.
9. Peserta Pemilu wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum yang disampaikan melalui surat elektronik (*email*) atau jasa pengiriman.
10. Dalam hal RKDK masih terdapat sisa saldo:
 - a. bagi Pasangan Calon, sisa saldo dapat didonasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu pengusul;
 - b. bagi Partai Politik Peserta Pemilu, sisa saldo dapat menjadi milik Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - c. bagi Calon Anggota DPD, sisa saldo dapat menjadi milik pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan atau didonasikan untuk kepentingan sosial di daerah pemilihan.

BAB III

MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Penerimaan Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu

1. Komisi Pemilihan Umum

- a. KPU menerima surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang disampaikan secara langsung dalam bentuk fisik dan melalui surat elektronik (*email*) atau aplikasi pesan dalam bentuk digital.
- b. KPU melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari:
 - 1) Pasangan Calon berdasarkan Tabel 3.1 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Pasangan Calon; dan
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat berdasarkan Tabel 3.2 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat.

Tabel 3.1. Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK dan surat pendelegasian Pasangan Calon

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	a. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) alamat Ketua dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional;	Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU dapat membuat surat pengantar pembukaan RKDK.

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>3) kode penamaan RKDK;</p> <p>4) nama bank tempat akan dibukanya RKDK;</p> <p>5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka; dan</p> <p>6) nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.</p> <p>b. Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.</p> <p>c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh salah satu calon dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional.</p> <p>d. Kode penamaan sesuai dengan</p>	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>ketentuan yaitu kode “<i>RKDK PILPRES</i>” diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama <i>RKDK</i> yakni “<i>RKDK PILPRES Nama Pasangan Calon</i>”.</p> <p>e. jumlah karakter pada kode penamaan <i>RKDK</i> tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.</p> <p>f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol.</p>	
2.	Surat Pendelegasian	<p>a. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nama perwakilan tim kampanye yang diberikan delegasi;2) informasi yang menyatakan Pasangan Calon mendelegasikan untuk membuat	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>spesimen tanda tangan.</p> <p>b. Dokumen dibuat dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.</p>	

Tabel 3. 2 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	<p>a. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;</p> <p>2) alamat Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;</p> <p>3) kode penamaan RKDK;</p> <p>4) nama bank tempat akan dibukanya RKDK;</p> <p>5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka; dan</p> <p>6) nama, NIK, alamat, dan jabatan yang</p>	<p>Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU dapat membuat surat pengantar pembukaan RKDK.</p>

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.</p> <p>b. Dokumen ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain bersama sekretaris jenderal atau sebutan lain atau bendahara umum atau sebutan lain.</p> <p>c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh ketua umum atau sebutan lain bersama sekretaris jenderal atau sebutan lain atau bendahara umum atau sebutan lain.</p> <p>d. Kode Penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu “RKDK PARPOL” diberikan sebelum nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat pada nama RKDK yakni “RKDK PARPOL Nama Partai Politik”.</p>	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>e. Jumlah karakter pada kode penamaan RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.</p> <p>f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol.</p>	
2.	Surat Pendelegasian (apabila ada)	<p>a. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nama pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang diberikan pendelegasian; dan2) informasi yang menyatakan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat mendelegasikan untuk membuat spesimen tanda tangan. <p>b. Dokumen dibuat dan ditandatangani</p>	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.	

- c. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK belum memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU menghubungi petugas penghubung Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk memperbaiki surat permohonan pengantar pembukaan RKDK.
- d. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK telah memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU membuat surat pengantar pembukaan RKDK untuk:
 - 1) Pasangan Calon menggunakan formulir surat pengantar pembukaan RKDK yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU; dan
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat menggunakan formulir surat pengantar pembukaan yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
- e. Surat pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh ketua KPU.
- f. KPU menyampaikan surat pengantar pembukaan RKDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
- g. KPU menyampaikan surat pengantar pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) kepada petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- h. Penyampaian surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g dilakukan melalui:
 - 1) pos untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk fisik; dan
 - 2) surat elektronik (*email*) atau aplikasi pesan untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk digital.

- i. KPU membuat rekapitulasi terhadap surat pengantar pembukaan RKDK Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang telah dikeluarkan dan selanjutnya disampaikan kepada ketua KPU sebagai laporan.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- a. KPU Provinsi menerima surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dari Calon Anggota DPD dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi yang disampaikan secara langsung dalam bentuk fisik dan melalui surat elektronik (*email*) atau aplikasi pesan dalam bentuk digital.
 - b. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari:
 - 1) Calon Anggota DPD berdasarkan Tabel 3.3 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Calon Anggota DPD; dan
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi berdasarkan Tabel 3.4 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi.

Tabel 3. 3 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Calon Anggota DPD

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	a. Dokumen memuat cakupan informasi: <ol style="list-style-type: none">1) nama Calon Anggota DPD;2) alamat Calon Anggota DPD;3) kode penamaan RKDK;4) nama bank tempat akan	Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU Provinsi dapat membuat surat pengantar pembukaan RKDK.

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>dibukanya RKDK;</p> <p>5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka; dan</p> <p>6) nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.</p> <p>b. Dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.</p> <p>c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh Calon Anggota DPD.</p> <p>d. Kode penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode “<i>RKDK DPD</i>” diberikan sebelum nama Calon Anggota DPD pada nama RKDK dan diakhiri dengan nama provinsi tempat Calon Anggota DPD</p>	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>dicalonkan yakni <i>“RKDK DPD Nama Calon Anggota DPD Nama Provinsi”</i>.</p> <p>e. Jumlah karakter pada kode penamaan RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.</p> <p>f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol.</p>	

Tabel 3. 4 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	<p>a. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;</p> <p>2) alamat Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;</p> <p>3) kode penamaan RKDK;</p>	<p>Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU Provinsi dapat membuat surat pengantar pembukaan RKDK.</p>

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>4) nama bank tempat akan dibukanya RKDK;</p> <p>5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka;</p> <p>6) nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.</p> <p>b. Dokumen ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain bersama sekretaris atau sebutan lain atau bendahara atau sebutan lain.</p> <p>c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh ketua atau sebutan lain bersama sekretaris atau sebutan lain atau bendahara atau sebutan lain.</p> <p>d. Kode penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu “<i>RKDK PARPOL</i>”</p>	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>diberikan sebelum nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi pada nama RKDK yakni “<i>RKDK PARPOL Nama Partai Politik</i>”.</p> <p>e. Jumlah karakter pada kode penamaan RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.</p> <p>f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol.</p>	
2.	Surat Pendelegasian (apabila ada)	<p>a. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi yang diberikan pendelegasian; dan</p> <p>2) informasi yang menyatakan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi</p>	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		mendelegasikan untuk membuat spesimen tanda tangan. b. Dokumen dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.	

- c. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK belum memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Provinsi menghubungi petugas penghubung Calon Anggota DPD dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi untuk memperbaiki surat permohonan pengantar pembukaan RKDK.
- d. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK telah memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Provinsi membuat surat pengantar pembukaan RKDK untuk:
- 1) Calon Anggota DPD menggunakan formulir surat pengantar pembukaan RKDK yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU; dan
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi menggunakan formulir surat pengantar pembukaan RKDK yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
- e. Surat pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi.
- f. KPU Provinsi menyampaikan surat pengantar pembukaan Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) kepada Calon Anggota DPD atau petugas penghubung Calon Anggota DPD.
- g. KPU Provinsi menyampaikan surat pengantar pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi sebagaimana

- dimaksud dalam huruf d angka 2) kepada petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- h. Penyampaian surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g dilakukan melalui:
- 1) pos untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk fisik; dan
 - 2) surat elektronik (*email*) atau aplikasi pesan untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk digital.
- i. KPU Provinsi membuat rekapitulasi terhadap surat pengantar pembukaan RKDK Calon Anggota DPD dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi yang telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada KPU sebagai laporan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- a. KPU Kabupaten/Kota menerima surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang disampaikan secara langsung dalam bentuk fisik dan melalui surat elektronik (*email*) atau aplikasi pesan dalam bentuk digital.
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan Tabel 3.5 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 5 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	a. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;	Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU Kabupaten/Kota dapat membuat

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>2) alamat Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;</p> <p>3) kode penamaan RKDK;</p> <p>4) nama bank tempat akan dibukanya RKDK;</p> <p>5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka;</p> <p>6) nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.</p> <p>b. Dokumen ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain bersama sekretaris atau sebutan lain atau bendahara atau sebutan lain.</p> <p>c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh ketua atau sebutan lain bersama sekretaris atau sebutan lain</p>	<p>surat pengantar pembukaan RKDK.</p>

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>atau bendahara atau sebutan lain.</p> <p>d. Kode penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu “<i>RKDK PARPOL</i>” diberikan sebelum nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota pada nama RKDK yakni “<i>RKDK PARPOL Nama Partai Politik</i>”.</p> <p>e. Jumlah karakter pada kode penamaan RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.</p> <p>f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol.</p>	
2.	Surat Pendelegasian (apabila ada)	<p>a. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang diberikan</p>	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		pendelegasian; dan 2) informasi yang menyatakan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mendelegasikan untuk membuat spesimen tanda tangan. b. Dokumen dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.	

- c. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK belum memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Kabupaten/Kota menghubungi petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk memperbaiki surat permohonan pengantar pembukaan RKDK.
- d. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK telah memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Kabupaten/Kota membuat surat pengantar pembukaan RKDK untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir surat pengantar yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
- e. Surat pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten/Kota.
- f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

- g. Penyampaian surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan melalui:
 - 1) pos untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk fisik; dan
 - 2) surat elektronik (*email*) atau aplikasi pesan untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk digital.
- h. KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi terhadap surat pengantar pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi sebagai laporan.

B. Penutupan RKDK

- 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima surat pernyataan penutupan RKDK yang dikeluarkan oleh Bank Umum dari Peserta Pemilu 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
- 2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima surat pernyataan penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk dokumen fisik atau digital yang dikirimkan melalui jasa pos atau surat elektronik (*email*).
- 3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK kepada KAP untuk menjadi bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye.
- 4. Menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan melalui jasa pos atau surat elektronik (*email*).

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan dan standar dalam melaksanakan pembukaan, dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi Peserta Pemilu serta memberikan panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1190 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

FORMULIR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE

1. Formulir Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Pasangan Calon
2. Formulir Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Partai Politik
3. Formulir Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Calon Anggota DPD
4. Formulir Model-Tanda Terima Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Formulir Model-Lembar Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. FORMULIR SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON

[LOGO PASANGAN CALON]

Nomor : [...] Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
 Lampiran : [...]
 Perihal : Permohonan pengantar
 Pembukaan RKDK

Yth. Ketua KPU

di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Dana Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon pada bank. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan surat pengantar pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama:


Nama Pasangan Calon	: dan <i>(diisi nama Pasangan Calon)</i>
Nama Ketua Tim Kampanye Tingkat Nasional	: <i>(diisi nama Ketua Tim Kampanye)</i>
Alamat Ketua Tim Kampanye Tingkat Nasional	:	
Nama Bendahara Tim Kampanye Tingkat Nasional	: <i>(diisi nama Bendahara Tim Kampanye)</i>
Alamat Bendahara Tim Kampanye Tingkat Nasional	:	
Nama Bank	:	Bank <i>(diisi nama Bank tempat)</i>

		<i>membuka Rekening)</i>
Nama pada rekening	:	RKDK PILPRES dan (<i>diisi nama Pasangan Calon</i>)
Jenis rekening	:	Tabungan/Giro*)
Penanda tangan rekening	:	1 Nama :
		. Calon Presiden/ Wakil Presiden*) NIK : Alamat : Jabatan :
		2. Nama :
		Perwakilan Tim Kampanye NIK : Alamat : Jabatan :

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Calon Presiden,



Calon Wakil Presiden,

.....

.....

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

Ketua Tim Kampanye Tingkat Nasional,

Bendahara Tim Kampanye Tingkat Nasional,

.....

.....

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan: *) pilih salah Satu

2. FORMULIR SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PARTAI POLITIK

[KOP PARTAI POLITIK]

Nomor : [...] Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Permohonan pengantar
Pembukaan RKDK

Yth. Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)

di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dana kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan surat pengantar pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama:

Partai Politik : ... *(diisi nama partai politik sesuai tingkatan)*
Alamat Kantor : ...
Nama pada rekening : RKDK PARPOL ... *(diisi nama partai politik sesuai tingkatan)*
Nama Bank : ... *(diisi nama bank tempat membuka RKDK)*
Jenis rekening : Tabungan/Giro*)
Penanda tangan rekening : 1 Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
2. Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PARTAI

Ketua Umum/Ketua atau sebutan lain atau *), (tanda tangan dan nama terang)		Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lain atau Bendahara Umum/ Bendahara Atau sebutan lain*), (tanda tangan dan nama terang)
---	---	--

- Keterangan: 1. *) pilih salah Satu
2. Nama partai politik diawali dengan nama tingkatan sesuai dengan AD/ART Partai Politik masing-masing dan diakhiri dengan nama wilayah. (contoh: DPW Partai Mangga Prov DKI Jakarta)

3. FORMULIR SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI CALON ANGGOTA DPD

[LOGO CALON ANGGOTA DPD]

Nomor : [...] [Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Permohonan pengantar
Pembukaan RKDK

Yth. Ketua KPU Provinsi.....(*diisi nama Provinsi tempat mencalonkan*)

di -


Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 332 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan pada bank. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan surat pengantar pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama:

Nama Calon Anggota DPD	:	... (<i>diisi nama Calon</i>)
Alamat Calon Anggota DPD	:	...
Nama Bank	:	Bank ... (<i>diisi nama Bank tempat membuka Rekening</i>)
Nama pada rekening	:	RKDK DPD ... (<i>diisi nama Calon</i>)
Jenis rekening	:	Tabungan/Giro*)
Penanda tangan rekening	:	Nama : ... NIK : ... Alamat : ... Jabatan : ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

CALON ANGGOTA DPD,



.....
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan: *) pilih salah Satu

4. FORMULIR MODEL-TANDA TERIMA SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

LOGO KPU

TANDA TERIMA

Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD*) Peserta Pemilu Tahun 2024

Telah diterima dari :

Nama Peserta Pemilu : ...

Hari dan tanggal : ...

Waktu : ...

Tempat penerimaan : ...

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada	
1.	<i>Hardcopy</i> Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD*) Peserta Pemilu Tahun 2024.			
2.	Surat Pernyataan yang menyatakan pendelegasian perwakilan dalam penandatanganan spesimen RKDK (apabila ada).			

Diterima Oleh : Diserahkan oleh :
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
No. Telp : No. Telp :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil penerimaan.
3. Tanda terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Peserta Pemilu, 1 (satu) rangkap untuk KPU.

5. FORMULIR MODEL-LEMBAR PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE



LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD*) Peserta Pemilu Tahun 2024

I. PENERIMAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE		
NAMA PESERTA PEMILU	HARI & TANGGAL	WAKTU

II. PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**)						
NO.	PEMERIKSAAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Cakupan Informasi						
1	Dokumen memuat nama Pasangan Calon.					
2	Dokumen memuat alamat Tim Kampanye tingkat nasional.					
3	Dokumen memuat kode penamaan RKDK.					

4	Dokumen memuat nama bank tempat akan dibukanya RKDK.					
5	Dokumen memuat jenis rekening RKDK yang akan dibuka.					
6	Dokumen memuat nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.					
7	Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.					
Spesimen tanda tangan						
1	Dilakukan bersama oleh salah satu calon dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional.					
2	Menyertakan Surat Pernyataan yang menyatakan pendelegasian perwakilan dalam penandatanganan spesimen RKDK untuk Perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional.					
Kode Penamaan						
1	Penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode “RKDK PILPRES” diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni “RKDK PILPRES Nama Pasangan Calon”.					
2	Jumlah karakter pada nama RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.					
3	Karakter tidak mengandung simbol.					

II. PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota***)						
NO.	PEMERIKSAAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		LENGGAP	TIDAK LENGGAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Cakupan Informasi						
1	Dokumen memuat nama Partai Politik tingkat pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.					
2	Dokumen memuat alamat Partai Politik tingkat pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.					
3	Dokumen memuat kode penamaan RKDK.					
4	Dokumen memuat nama bank tempat akan dibukanya RKDK.					
5	Dokumen memuat jenis rekening RKDK yang akan dibuka.					
6	Dokumen memuat nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.					
7	Dokumen ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat Provinsi/Kabupaten/Kota.					
Spesimen tanda tangan						
1	Dilakukan oleh ketua umum atau sebutan lain bersama dengan bendahara umum atau sebutan lain.					
2	Menyertakan surat pernyataan, dalam hal spesimen tanda tangan tidak dapat dilakukan oleh ketua umum atau sebutan lain bersama dengan bendahara umum atau sebutan lain.					
Kode Penamaan						
1	Penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu "RKDK PARPOL" diberikan sebelum nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota pada					

	nama RKDK yakni “RKDK PARPOL Nama Partai Politik”.					
2	Jumlah karakter pada nama RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.					
3	Karakter tidak mengandung simbol.					

II. PEMERIKSAAN SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE Calon Anggota DPD****)						
NO.	PEMERIKSAAN	HASIL PENCERMATAN*****)				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
Cakupan Informasi						
1	Dokumen memuat nama Calon Anggota DPD.					
2	Dokumen memuat alamat Calon Anggota DPD.					
3	Dokumen memuat kode penamaan RKDK.					
4	Dokumen memuat nama bank tempat akan dibukanya RKDK.					
5	Dokumen memuat jenis rekening RKDK yang akan dibuka.					
6	Dokumen memuat nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.					
7	Dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.					
Spesimen tanda tangan						
1	Dilakukan oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.					
Kode Penamaan						
2	Penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode “RKDK DPD” diberikan sebelum nama Calon Anggota DPD pada nama RKDK dan diakhiri dengan nama provinsi					

	tempat Calon Anggota DPD dicalonkan yakni “RKDK DPD Nama Calon Anggota DPD Nama Provinsi”.					
3	Jumlah karakter pada nama RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.					
4	Karakter tidak mengandung simbol.					

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Khusus untuk pemeriksaan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. ***) Khusus untuk pemeriksaan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK Partai Politik.
4. ****) Khusus untuk pemeriksaan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK Calon Anggota DPD.
5. *****) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil pemeriksaan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1190 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

DAFTAR BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH

A. BANK UMUM PERSERO

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
3. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
4. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

B. BANK UMUM SWASTA NASIONAL

1. PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
2. PT BANK PERMATA Tbk
3. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
4. PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
5. PT PAN INDONESIA BANK Tbk
6. PT BANK CIMB NIAGA Tbk
7. PT BANK UOB INDONESIA
8. PT BANK OCBC NISP Tbk
9. PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
10. PT BANK BUMI ARTA Tbk
11. PT BANK HSBC INDONESIA
12. PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
13. PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk
14. PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk
15. PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
16. PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk
17. PT BANK SHINHAN INDONESIA
18. PT BANK SINARMAS Tbk
19. PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
20. PT BANK GANESHA Tbk
21. PT BANK ICBC INDONESIA
22. PT BANK QNB INDONESIA Tbk
23. PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk
24. PT BANK MEGA Tbk

25. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk *)
26. PT BANK KB BUKOPIN Tbk
27. PT BANK KEB HANA INDONESIA
28. PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk
29. PT BANK RAYA INDONESIA Tbk
30. PT BANK SBI INDONESIA
31. PT BANK MEGA SYARIAH
32. PT BANK INDEX SELINDO
33. PT BANK MAYORA
34. PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk
35. PT BANK DBS INDONESIA
36. PT BANK RESONA PERDANIA
37. PT BANK MIZUHO INDONESIA
38. PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk
39. PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA
40. PT BANK ANZ INDONESIA
41. PT BANK IBK INDONESIA Tbk
42. PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk **)
43. PT BANK CTBC INDONESIA
44. PT BANK COMMONWEALTH
45. PT BANK BTPN Tbk
46. PT BANK VICTORIA SYARIAH
47. PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
48. PT KROM BANK INDONESIA Tbk
49. PT BANK JASA JAKARTA
50. PT BANK NEO COMMERCE Tbk
51. PT BANK DIGITAL BCA
52. PT BANK NATIONALNOBU Tbk
53. PT BANK INA PERDANA Tbk
54. PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

55. PT PRIMA MASTER BANK
56. PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH *****)
57. PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
58. PT BANK OKE INDONESIA Tbk
59. PT BANK AMAR INDONESIA
60. PT BANK SEABANK INDONESIA
61. PT BANK BCA SYARIAH
62. PT BANK JAGO TBK
63. PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk
64. PT BANK MULTIARTA SENTOSA
65. PT SUPER BANK INDONESIA
66. PT BANK MANDIRI TASPEN
67. PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
68. PT ALLO BANK INDONESIA Tbk ***)

C. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

1. PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk
2. PT BPD DKI
3. PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4. PT BPD JAWA TENGAH
5. PT BPD JAWA TIMUR Tbk
6. PT BPD JAMBI
7. PT BANK ACEH SYARIAH
8. PT BPD SUMATERA UTARA
9. PT BANK NAGARI
10. PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH *****)
11. PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
12. PT BPD LAMPUNG
13. PT BPD KALIMANTAN SELATAN
14. PT BPD KALIMANTAN BARAT
15. PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

16. PT BPD KALIMANTAN TENGAH
 17. PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
 18. PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO
 19. PT BANK NTB SYARIAH
 20. PT BPD BALI
 21. PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR
 22. PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA
 23. PT BPD PAPUA
 24. PT BPD BENGKULU
 25. PT BPD SULAWESI TENGAH
 26. PT BPD SULAWESI TENGGARA
 27. PT BPD BANTEN Tbk
- D. KANTOR CABANG BANK DARI LUAR NEGERI YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN BERADA DI BAWAH NAUNGAN OJK
1. CITIBANK, N.A.
 2. JP MORGAN CHASE BANK, NA
 3. BANK OF AMERICA, N.A
 4. MUFG BANK, LTD
 5. STANDARD CHARTERED BANK
 6. DEUTSCHE BANK AG
 7. BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED

Keterangan:

*) Berdasarkan KDK No.4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah melakukan merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk

***) PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-42/PB.1/2021 tanggal 3 Juni 2021

****) PT Bank Harda Internasional Tbk berubah nama menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan OJK nomor KEP-48/PB.1/2021 tanggal 30 Juni 2021

****) PT Bank Syariah Bukopin berubah nama menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah berdasarkan Surat Keputusan OJK No. 53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021

*****) PT BPD Riau Kepri terdapat perubahan izin usaha menjadi PT BPD Riau Kepri Syariah berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-93/D.03/2022 tanggal 4 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna